

KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

DITERIMA DARIBAWASLU							
NOMORI12-	0113 ./PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019						
HARI	: Jumat						
TANGGAL	: 5 Juli 2019						
JAM	: 16.25 WiB						

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Nomor Register

112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019



Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang Telp.(024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189

Website: bawaslu-jatengprov.go.id E-mail: bawaslujateng@yahoo.com

Jakarta, 4 Juli 2019

Nomor

Lampiran: 1 (satu) Bandel

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Tengah terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Register 112-10-

13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Provinsi Jawa tengah disampaikan hal hal sebagai berikut:

1) Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

- Bahwa selama kegiatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Perolehan Suara berlangsung pada tanggal 6 s.d 11 Mei 2019, saksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama Wahyu Supriyo dan Naryokohadir tidak menyampaikan keberatan proses rekapitulasi penghitungan terkait apapun perolehan suara serta menandatangani hasil perolehan suara tingkat Provinsi sebagaimana tertuang dalam formulir Model DC.1-DPRD Provinsi. (Bukti PK.15-001)
- berdasarkan hasil pengawasan kegiatan b. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi, proses rekapitulasi berlangsung dengan berbagai catatan, koreksi dan saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Form Model A-Pengawasan Bawaslu Provinsi (Bukti PK.15-002). Namun Koreksi perbaikan tersebut tidak terkait dengan perolehan suara PPP DPRD Provinsi.
- c. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tidak menerima laporan atau aduan di Wilayah Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII Pemilu DPRD Provinsi (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang) terkait adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa Jumlah hasil penghitungan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) konsisten antara Formulir DB1-DPRD Provinsi dengan formulir Model DC.1-DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa tengah VIII dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara PPP Pemilu DPRD Provinsi Dapil Jawa Tengah VIII

		PPP		
NO	KABUPATEN/KOTA	FORM DB1	FORM DC1	
1	KAB. MAGELANG	64.853		
2	KAB. BOYOLALI	10.075	7 6.149	
3	KOTA MAGELANG	1.221		
	JUMLAH	76.149	76.149	

2) Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII.

1. Bawaslu Kabupaten Boyolali

- a. Berdasarkan hasil Pengawasan tidak ditemukan adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (Bukti PK.15-003)
- b. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan. (Bukti PK.15-004)
- c. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan pada saat rekapitulasi suara ditingkat Kabupaten. (Bukti PK.15-005)
- d. Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak menerima laporan terkait adanya dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan tidak sesuai

dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bawaslu Kabupaten Magelang

- Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tidak ditemukan adanya pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan suara penghitungan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Terbukti peraturan Magelang tidak ada temuan yang Kabupaten menyebabkan dilakukannya penindakan pelanggaran administratif yang menyebabkan terjadinya PSU (Pemungutan Suara Ulang).
- b. Bawaslu Kabupaten Magelang tidak menerima laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan atas nama Fahrodin, Mahbub ZA, dan HM Hinsah Syahlani pada saat rekapitulasi suara tingkat Kabupaten tanggal 3 s.d 6 Mei 2019 di Gor Gemilang Kabupaten Magelang. (Bukti PK.15-006 dan Bukti PK.15-007)

3. Bawaslu Kota Magelang

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota yang diadakan oleh KPU Kota Magelang, perolehan suara untuk Partai Persatuan Pembangunan berjumlah 1.186 suara. Rekapitulasi tingkat Kota dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2019 pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB bertempat di Hotel Atria. Dalam proses Rekapitulasi tidak ditemukan hasil selisih yang ditambahkan maupun yang dikurangkan.

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang pada perhitungan suara di tingkat Kota Magelang, saksi dari Partai Persatuan Pembangunan hadir, menandatangani Formulir DB-KPU dan tidak menyampaikan keberatan. (Bukti PK.15-008, Bukti PK.15-009, Bukti PK.15-010)
- c. Terkait dalil permohonan adanya selisih suara yang didalilkan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang tidak terjadi pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara. Proses pemungutan dan penghitungan suara sudah dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Bukti PK.15-011)
- 2. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang adanya kejadian saat pemungutan suara bahwa Termohon telah melakukan kesalahan dengan tidak teliti menyediakan jumlah surat suara dengan jumlah DPT sehingga telah merugikan pemilih yang sudah terdaftar dan Pemohon sebagai peserta pemilu, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Jajaran Bawaslu Provinsi Jawa tengah disampaikan hal hal sebagai berikut:

1) Bawaslu Kabupaten Boyolali

a. Berdasarkan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Boyolali ditemukan adanya kejadian kekurangan surat suara di 5 TPS yaitu TPS 6 dan TPS 16 Desa Penggung Kecamatan Boyolali, TPS 2 dan TPS 4 Desa Suroteleng Kecamatan Selo, TPS 26 Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali. Tetapi kekurangan surat suara tersebut sudah diselesaikan sebelum proses pemungutan suara berakhir sehingga tidak ditemukan adanya pemilih yang tidak bisa mempergunakan hak pilihnya dikarenakan kekurangan surat suara di suatu TPS. (Bukti PK.15-003)

- Tidak ada keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.
- c. Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak pernah menerima laporan terkait adanya dugaan pelanggaran asas Pemilu yang adil dan melanggar prinsip adil, tidak professional dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- d. Bahwa Untuk menjalankan amanah Pasal 351 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu berkewajiban untuk memberikan pembekalan/pelatihan saksi. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melaksanakan pembekalan dan pelatihan saksi Partai Politik Peserta Partai Persatuan Pembangunan mengirimkan daftar nama saksi peserta Pemilu dan disusun jadwal pembekalan oleh Bawaslu sudah Partai Boyolali, Persatuan namun Kabupaten Pembangunan akhirnya melakukan pembatalan kegiatan pembekalan saksi. (Bukti PK.15-012)

2) Bawaslu Kabupaten Magelang

a. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Magelang ditemukan adanya kejadian kekurangan surat suara di TPS, yaitu kurang 20 surat suara DPD di TPS 12 Menoreh Salaman dan kurang 50 lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden di TPS 1 Klopo Tegalrejo. Namun dalam rekapan catatan kejadian pengawasan Bawaslu, tidak ada TPS yang mengalami kekurangan surat suara untuk DPRD Provinsi sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon. Terkait adanya kejadian kekurangan surat suara tersebut, kemudian Panwas menyarankan agar KPPS berkoordinasi dengan PPS, PPK, dan KPU agar bisa segera dipenuhi karena kejadian kekurangan surat suara tersebut akhirnya dapat segera diketahui oleh penyelenggara sehingga kekurangan surat suara tersebut dapat diselesaikan dengan dipenuhinya surat suara oleh KPU.

b. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap kekurangan surat suara tidak ada keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan atas nama Fahrodin, Mahbub ZA, dan HM Hinsah Syahlani pada saat rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten tanggal 3 s.d 6 Mei 2019 di Gor Gemilang Kabupaten Magelang. Saksi Partai Persatuan Pembangunan juga menandatangi hasil rekapitulasi KPU. (Bukti PK.15-013)

3) Bawaslu Kota Magelang

Terkait dalil permohonan adanya kejadian kesalahan, ketidaktelitian dalam penyedian jumlah Surat Suara dengan jumlah DPT sehingga merugikan pemilih dan termohon, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Magelang tidak pernah menangani dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon baik yang bersumber dari temuan maupun dari laporan. (Bukti PK.15-014)

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Boyolali

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Boyolali telah melakukan terhadap dugaan pelanggaran penanganan temuan administratitif Pemilu dengan nomor register yang 01/TM/PL/Kec.BYL/14.11/IV/2019 ditemukan pada tanggal 17 April 2019. Dari hasil kajian disimpulkan bahwa Pemilih dari luar TPS yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb namun diberikan hak untuk memilih dalam Pemilu 2019 di TPS 26 Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali merupakan pelanggaran Pasal 372 ayat (2) huruf d UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya terhadap pelanggaran tersebut. Bawaslu Kabupaten Boyolali merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Boyolali untuk diadakan Pemilihan Suara Ulang (PSU). (Bukti PK.15-015, Bukti PK.15-016, Bukti PK.15-017).
- b. Bawaslu Kabupaten Boyolali menemukan adanya video rekaman anggota Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) mencobloskan surat suara namun tidak sesuai prosedur yang beredar di sosial media. Bawaslu Kabupaten Boyolali menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut dengan melakukan investigasi terkait lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut berada. Hasil dari investigasi diketahui lokasi kejadian berada di TPS 08 Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boyolali melakukan kajian dan disimpulkan telah terjadi pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh anggota Boyolali KPPS. Kemudian Bawaslu Kabupaten merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro dan merokemendasikan agar Sdr. Komri, Anggota KPPS,

yang melakukan pelanggaran prosedur untuk tidak diterima kembali menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Umum berikutnya. Selain rekomendasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Boyolali juga melakukan klarifikasi kepada terlapor dan saksi untuk menindaklanjuti apakah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Komri (terlapor) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Hasil rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak menemukan adanya unsur dugaan pidana yang dilakukan oleh Terlapor. (Bukti PK.15-018, Bukti PK.15-019, Bukti PK.15-020)

2. Bawaslu Kabupaten Magelang

- Bahwa terhadap Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara, Bawaslu Kabupaten Magelang bersama Panwaslu Panwaslu Desa dan Pengawas **TPS** Kecamatan, melaksanakan kegiatan pengawasan melekat di 4.331 TPS pada tahap pungut hitung. Bawaslu Kabupaten Magelang dan jajaran juga melaksanakan pengawasan melekat saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.
- b. Bawaslu Kabupaten Magelang merekomendasikan PSU di 2 TPS yaitu TPS 3 Bandongan dan TPS 1 Tempurejo Tempuran. Akan tetapi, rekomendasi PSU tidak terkait dengan kesalahan prosedur pembukaan kotak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan karena KTP bukan penduduk setempat yang diperbolehkan menggunakan hak pilih sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK).

3. Bawaslu Kota Magelang

a. Bahwa Pengawas TPS se-Kota Magelang telah melakukan pengawasan terkait Pungut Hitung pada 407 TPS di Kota Magelang pada hari Selasa, 17 April 2019.

- b. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di seluruh kecamatan Kota Magelang yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 s.d 25 April 2019. (Bukti PK.15-021)
- c. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota yang dilaksanakan di Hotel Atria pada tanggal 1 Mei 2019. (Bukti PK.15-010)
- d. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah melakukan penanganan terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang diajukan oleh Nella Karnella Yunissari dengan nomor register 004/LP/PL/PP/ADM/KOTA/14.02/V/2019. Penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Sidang Administratif Pemilu pada tanggal 6 Mei 2019 dan 7 Mei 2019. (Bukti PK.15-022)
- e. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Magelang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Tulung, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah yang kemudian diregister dengan nomor 007/TM/PP/PL/ADM/Kec.MagelangTengah/14.02/IV/2019. (Bukti PK.15-023).

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

KETUA

ANIK SHOLIHATUN

ANGGOTA

MUHAMMAD ROFIUDDIN

ANGGOTA

SRI W. ANANINGSIH

ANGGOTA

HERU CAHYONO

ANGGOTA

GUGUS RISDARYANTO

ANGGOTA

SRI SUMANTA

ANGGOTA

C. Daftar Alat Bukti

BUKTI	KETERANGAN					
Bukti PK.15-001	Salinan Formulir Model DC1-DPRD Provinsi					
	Jawa Tengah VIII					
Bukti PK.15-002	Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi					
	Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu					
	2019 Tingkat Provinsi Bawaslu Provinsi Jawa					
	Tengah					
Bukti PK.15-003	Formulir Model A Pengawasan Nomor:					
	168A/LHP/PM.00.70/IV/2019 Bawaslu					
	Kabupaten Boyolali					
Bukti PK.15-004	Salinan Formulir Model A Pengawasan Tingkat					
	Kecamatan se Kabupaten Boyolali					
Bukti PK.15-005	Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten					
	Boyolali					
Bukti PK.15-006	Salinan Formulir Model DB.DH-KPU Kabupat					
	Magelang					
Bukti PK.15-007	Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten					
	Magelang					
Bukti PK.15-008	Salinan Formulir Model DB1-DPRD Kota					
	Magelang					
Bukti PK.15-009	Salinan Formulir Model DB2 Kota Magelang					
Bukti PK.15-010	Formulir Model A Pengawasan Rekapitulasi					
	Penghitungan Suara Tingkat Kota Bawaslu Kota					
	Magelang					
Bukti PK.15-011	Formulir Model A Pengawasan Pengawas					
	Kecamatan Se Kota Magelang					
Bukti PK.15-012	Surat Pernyataan dari PPP					
Bukti PK.15-013	Salinan Formulir Model DB-KPU Provinsi Jawa					
	Tengah					
Bukti PK.15-014	Formulir Model A Pengawasan Logistik Kotak					
	Suara dan Surat Suara oleh Bawaslu Kota					

	Magelang				
Bukti PK.15-015	B2	Temuan		Nomor	
	01/TM/PL/Kec.BYL/14.11/IV/2019				
Bukti PK.15-016	B10	Kajiar	Nomor		
	01/TM/PL/Kec.BYL/14.11/IV/2019				
Bukti PK.15-017	B13	Penerusan N			
	01/TM/PL/Kec.BYL/14.11/IV/2019				
Bukti PK.15-018	B2	Temuar	Nomor		
	06/TM/PL/Kab.BYL/14.11/IV/2019				
Bukti PK.15-019	B10	Kajiar	Nomor		
	06/TM/PL/Kab.BYL/14.11/IV/2019				
Bukti PK.15-020	B13	Penerus	Nomor		
	06/TM/PL/Kab.BYL/14.11/IV/2019				
Bukti PK.15-021	Formulir Model A Pengawasan Panwascam Kota Magelang				
Bukti PK.15-022	ukti PK.15-022 Putusan Administratif Pemilu Bawaslu				
	Magelang			Nomor	
	A/14.02/V/2019	9			
Bukti PK.15-023	nungutan Sua	ra Ulang			
	Nomor:089/Bawaslu Prov.				
	30/PM.O5.02/IV/2019 Bawaslu Kota Magelar				